



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
National Construction Services Development Board



Nomor : 31 LPJK/D/III/2011
Lampiran :

Jakarta, 24 Maret 2011

Kepada Yth.
Ketua Badan Sertifikasi Keterampilan (BSK)
Asosiasi Profesi / Institusi Diklat Terakreditasi
Di
Seluruh Indonesia

Perihal : Penundaan Pemberlakuan Surat Nomor 27/LPJK/D/III/2011 tanggal
8 Maret 2011 tentang Penertiban Sertifikasi

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor 27/LPJK/D/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Penertiban Sertifikasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan mempertimbangkan :

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi sektor Jasa Konstruksi yang digunakan sebagai acuan penyusunan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi dan juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-21/MEN/X/2007 Pasal 15 ayat (2), yang menyatakan bahwa SKKNI berlaku secara nasional menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Pada dasarnya, LPJK melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Proses pemberian nomor registrasi Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) oleh LPJK Daerah Provinsi belum dapat dilaksanakan dengan lancar, sehingga menghambat pelayanan publik sebagai salah satu tugas LPJK, yang berdampak pada kelancaran proses Sertifikasi Badan Usaha (SBU).
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir 1 di atas, dan dengan dasar prioritas kelancaran proses pelayanan Sertifikasi dan Registrasi, kami nyatakan bahwa pemberlakuan surat nomor . 27/LPJK/D/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Penertiban Sertifikasi *ditunda* sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan lebih lanjut.

Grha LPJK Nasional

3. Dengan adanya penundaan pemberlakuan surat tersebut pada butir 2 di atas, maka LPJK Daerah Provinsi tetap dapat melaksanakan tugas pemberitan nomor registrasi SKTK sebagaimana mestinya. Demikian pula, kepada seluruh BSK Asosiasi Profesi / Institusi Diklat Terakreditasi tetap dapat menyelenggarakan Sertifikasi Keterampilan Kerja sesuai dengan ketentuan akreditasi yang terdahulu.

Demikian penyampaian kami untuk menjadikan maklum.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



H. M. MALKAN AMIN

 Ketua Umum



A. SIRAJUDDIN NONCI

Sekretaris Umum

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Pertimbangan LPJK Nasional.
2. Para Ketua Bidang Dewan Pengurus LPJK Nasional.
3. Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Daerah Provinsi seluruh Indonesia.
4. Pimpinan Asosiasi Profesi / Institusi Diklat seluruh Indonesia.
5. Arsip.